

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Global Muslim Population 2025 telah menentukan Indonesia menjadi peringkat pertama sebagai negara dengan populasi muslim terbanayak yaitu 244.712.757 orang dari total populasi 281.279.031 jiwa, atau sekitar 87% dari seluruh penduduk. Sehingga kehalalan suatu produk merupakan kewajiban bagi semua umat muslim². Sebelum Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH), sudah ada undang-undang di Indonesia. Dengan hal tersebut semakin menunjukkan betapa pentingnya masalah halal-haram dalam rantai produksi, dari produsen hingga konsumen³.

Di Indonesia memiliki kebutuhan yang besar terhadap produk-produk halal, salah satunya daging halal. Bagi Masyarakat kebutuhan pangan tersebut sangat penting. Badan Pusat Statistik Sampang menyatakan bahwa produksi daging melalui Rumah Potong Hewan yang berada di Kabupaten Sampang tahun 2023 daging sapi menempati jumlah 3.077.589 kg, dengan populasi 259.072 ekor⁴. Kemudian pada tahun 2024 mengalami penurunan yang drastis dimana produksi sapi menempati jumlah 511.371.54 kg, dengan populasi 147.156 ekor⁵. Meskipun Sampang sempat menurun drastis pada peningkatan daging justru hal ini dapat mengeksplorasi bagaimana etos kerja Islam tetap terjaga di tengah skala operasi yang sederhana, dan tradisional dimana penduduk sampang mayoritas islam, maka dari itu cara penyembelihan harus diperhatikan.⁶.

Maka Rumah Potong Hewan yang dinaungi pemerintahpun harus memenuhi tanggung jawab besar apakah daging tersebut dikelola sesuai syariat Islam, dan meyakinkan kehalalan produknya sehingga memberikan keamanan dan kepastian. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut rumah potong

² Fuad Riyadi, "Peran Dan Kompetensi Juru Sembelih Halal (JULEHA) Perspektif Hukum Islam," *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law* 6, no. 1 (2023): 157, <https://doi.org/10.21043/tawazun.v6i1.21254>.

³ Ahmad Makhtum and Muhammad Ersya Faraby, "Sertifikasi Produk Halal Untuk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Bangkalan," *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2021): 99–108, <https://doi.org/10.30651/justeko.v5i1.8761>.

⁴ BPS Kabupaten Sampang, *Kabupaten Sampang Dalam Angka*, ed. BPS Kabupaten Sampang, vol. xx (BPS Kabupaten Sampang/BPS-Statistics of Sampang Regency, 2024), 152.

⁵ BPS Kabupaten Sampang, *Kabupaten Sampang Dalam Angka*, ed. BPS Kabupaten Sampang, vol. 15 (BPS Kabupaten Sampang/BPS-Statistics of Sampang Regency, 2025), 150.

⁶ Dinas Peternakan Jatim, "Statistik Peternakan 2024," 2024, [https://disnak.jatimprov.go.id/web%202025/Final%20Buku%20Statistik%202024%20\(1\).pdf](https://disnak.jatimprov.go.id/web%202025/Final%20Buku%20Statistik%202024%20(1).pdf)

hewan memegang peran penting sebagai tempat prosesnya penyembelihan halal⁷.

Pada proses penyembelihan hewan yang benar, maka harus sesuai dengan syariat Islam dengan kompetensi yang tinggi. di Indonesia memiliki tenaga ahli yang dikenal sebagai Juru Sembelih Halal atau biasa disebut JULEHA yang dimana akan menentukan sebuah awal kehalalan atau tidak halalnya dari daging tersebut. Penyembelihan hewan halal harus memenuhi syarat kesehatan masyarakat veteriner, kesejahteraan hewan, dan syariat Islam bagi hewan yang masuk dalam kategori jenis hewan halal⁸.

Sebagai orang yang berakal dan beriman, saat menyembelih hewan dipastikan tidak sembarangan dalam menjalani prosesnya, ada tata cara dan syarat-syarat dalam menyembelih binatang dengan benar menurut Islam. Adapun mengenai penyembelihan hewan sebenarnya sudah diatur dalam Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009 tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal. Pada proses penyembelihan hewan halal di Rumah Potong Hewan harusnya mengimplementasikan etos kerja yang baik sesuai syariat Islam yang akan menjadi suatu landasan penting bagi juru sembelih halal dalam menjalankan tugasnya⁹.

Pada etos kerja Islam sendiri sangat mengutamakan pada keikhlasan, kejujuran, tanggung jawab. Bahkan pemahaman Qur'ani, etos kerja apapun tidak dapat dianggap Islami jika tidak didasarkan pada iman dan amal shalih. Meskipun pekerjaan itu bermanfaat dan keduniaan bagi banyak orang, tidak akan membawa pahala di akhirat¹⁰. Sebagaimana Allah berfirman:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan¹¹." (Q. S. At-Taubah ayat 105)

Pada Ayat yang berbunyi diatas sudah tersimpulkan jika seseorang yang menyembelih hewan tidak atas nama Allah SWT, dan memenuhi syarat-syarat Islam maka tidak dianggap berpahala dunia dan akhirat, akibatnya jika terjadi

⁷ Yusuf Setiawan, Nurhidayati, and Auliya Lathifah, "Ekosistem Halal Rumah Potong Hewan," *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 10, no. 1 (2024): 113–27, <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v10i1.2275>.

⁸ Asep Sugandi, Ahmad, and Hasbi Indra, "Implementasi Pelatihan Juru Sembelih Halal Dalam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia," *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam* 16, no. 2 (2023): 177–96, <https://doi.org/10.32832/tawazun.v16i2.8920>. *Tawazun Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 16, No. 2, (2023): 177-196, doi: 10.32832/tawazun.v16i2.8920

⁹ Fatwa Majelis Ulama Indonesia, "Nomer 12 Tahun 2009 Tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal," *Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, 2009, 707.

¹⁰ Hamsani, *ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR DI BANK SYARIAH* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), 25.

¹¹ Didi Sunardi, "Etos Kerja Islami," *JISI UMJ: Jurnal Integrasi Sistem Industri* 1, no. 1 (2014): 82–94, <https://www.industri.ums.ac.id/>.

di Sampang, masyarakat akan menerima dan mengonsumsi produk daging yang tidak diyakinkan kehalalannya. Sebagaimana Kabupaten Sampang merupakan mayoritas beragama Islam, mereka layak mendapatkan daging yang halal dan berkualitas. Karena etos kerja juga akan mempengaruhi bagaimana proses dalam pekerjaan yang telah dilakukan¹².

Kabupaten Sampang memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan Masyarakat akan daging yang sesuai dengan syariat Islam, juru sembelih halal yang bertanggung jawab memiliki etika kerja yang tinggi, namun terkadang tidak semua juru sembelih halal menerapkan etika kerja Islam yang sesuai sehingga berdampak pada kualitas daging dan kepuasan konsumen¹³.

Beberapa penelitian sebelumnya dari Hadi Susilo, Deden Hidayat, dan dkk pada tahun 2024. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* dengan judul Optimalisasi Kompetensi Juru Sembelih Halal (JULEHA) Mendukung Implementasi Wajib Halal Oktober 2024 di Kabupaten Pandeglang dengan metode kualitatif yang dimaan hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa melalui pelatihan yang komprehensif, para peserta dibekali dengan pengetahuan teoritis dan keterampilan praktis sesuai dengan aturan syariat Islam dan pedoman SKKNI sebagai acuan prinsip dasar penyembelihan hewan. Kaitan dengan penelitian ini ialah Juleha diwajibkan mempunyai kompetensi untuk memenuhi standar halal yang ditinjau dari SKKNI¹⁴.

Sementara itu dari Winda Lusiana, dan dkk tahun 2024 *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* yang berjudul Analisis Pelaksanaan Penyembelihan Hewan Sesuai Syariat Islam Terhadap Rph (Rumah Potong Hewan) Simpang Rimbo Di Kota Jambi dengan metode kualitatif dengan hasil Hasil peneitian menunjukkan bahwa proses penyembelihan hewan di RPH Simpang Rimbo Kota Jambi sesuai dengan syariat-syariat Islam salah satunya dengan pelatihan Juleha. Nmaun karena kurangnya pengawasan rutin, Indikator etos kerja Islam dilaksanakan secara tidak keseluruhan, meskipun terkendala dengan fasilitas RPH, nantinya akan mempengaruhi status halalnya daging. Kaitan dengan penelitian ini ialah mengenai pelaksanaan penyembelihan sesuai syariat Islam berkaitan dengan penelitian ini karena sama-sama menilai kepatuhan terhadap prosedur syariat. Namun, penelitian ini lebih menekankan pada dimensi etos kerja Islam, sehingga tidak

¹² Agus Alimuddin, "Peran Kepemimpinan Dalam Meningkatkan Etos Kerja Islam," *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2020): 10–19, [https://doi.org/10.25299/syarikat.2020.vol3\(1\).5640](https://doi.org/10.25299/syarikat.2020.vol3(1).5640).

¹³ Nasruddin Atha et al., "Optimalisasi Pelatihan Juru Sembelih Halal (JULEHA) Untuk Meningkatkan Kualitas Produk Dan Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal SOLMA* 13, no. 2 (2024): 709–24, <https://doi.org/10.22236/solma.v13i2.14924>.

¹⁴ Hadi Susilo et al., "Optimalisasi Kompetensi Juru Sembelih Halal (JULEHA) Mendukung Implementasi Wajib Halal Oktober 2024 Di Kabupaten Pandeglang Optimizing The Competence Of Halal Slaughteters (JULEHA) Supports The Implementation Of Mandatory Halal October 2024 In Pandeglang" 9, no. 4 (2024): 953–62

hanya melihat apakah prosedur dijalankan, tetapi juga bagaimana sikap kerja juru sembelih mencerminkan nilai-nilai Islam¹⁵.

Pada kebaruan penelitian ini membahas bagaimana etos kerja islam juru sembelih halal pada Rumah Potong Hewan di kabupaten Sampang, bahkan tidak ada yang membahas bagaimana etos kerja islam yang dijalankan oleh juru sembelih halal apakah sudah sesuai dengan syaria-syariat islam. Peneliti tidak hanya fokus dengan bagaimana proses penyembelihan saja, namun menyoroti etos kerja islam yang dilakukan Juleha, selain itu memastikan pada kompetensi yang dimiliki seorang Juleha yang dilandasi SKKNI.

Jika dibandingkan secara keseluruhan dengan penelitian terdahulu tersebut, penelitian di Kabupaten Sampang ini memiliki kaitan yang jelas karena sama-sama menyoroti kepatuhan syariat, kompetensi juru sembelih, dan kesadaran hukum. Namun, penelitian ini memiliki fokus pada etos kerja Islam secara holistik yang mencakup nilai amanah, ikhlas, disiplin, dan tanggung jawab dll. Selain itu, penelitian ini dilakukan di lokal Madura yang memiliki budaya khas, sehingga hasilnya berpotensi menunjukkan nuansa baru yang belum diungkap oleh penelitian lain. Dengan demikian, penelitian ini akan memperkaya literatur dengan perspektif lokal sekaligus mengisi kekosongan kajian tentang etos kerja Islam juru sembelih halal di Kabupaten Sampang.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Etos Kerja Islam Juru Sembelih Halal Pada Rumah Potong Hewan di Kabupaten Sampang”**

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana penerapan nilai-nilai etos kerja Islam oleh juru sembelih halal pada Rumah Potong Hewan di Kabupaten Sampang?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Bertujuan untuk mengetahui proses etos kerja Islam apakah sudah diimplementasikan pada juru sembelih halal terhadap rumah potong hewan di Kabupaten Sampang sehingga masyarakat menerima daging dengan kualitas yang bagus.

b. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian Teoritis:

1. Pada penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan baru terkait literasi etos kerja Islam juru sembelih halal di rumah potong hewan,

Manfaat Penelitian Praktis:

1. Masyarakat bisa menerima daging yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh Halal).

¹⁵ Winda Melani Lusiana³ Heni Pratiwi, Maulana Farhan Ibrahim And Kartika Anggun Isnaini, “Analisis Pelaksanaan Penyembelihan Hewan Sesuai Syariat Islam Terhadap Rph (Rumah Potong Hewan) Simpang Rimbo Di Kota Jambi” 4 (2024): 13–22.

2. Juleha di Kabupaten Sampang jadi bisa menerapkan proses penyembelihan sesuai syariat-syariat Islam yang sudah diajarkan saat pelatihan sertifikasi kompetensi.
3. Memberikan dampak positif kepercayaan masyarakat Sampang sehingga memperluas pangsa pasar di rumah potong hewan.
4. Manfaat kepada pemerintah untuk penelitian ini merupakan agar semakin diluasnya menambah Juleha untuk diberikan pelatihan serkom sehingga tidak hanya di Kabupaten Sampang saja, namun di seluruh wilayah, daging yang dihasilkan tetap Halal.

1.4 Tabel Luaran

Tabel 1.1
Capaian Luaran

No.	Jenis Luaran	Indikator Capaian
1.	Proposal Penelitian	Selesai
2.	Laporan Kemajuan Penelitian	Selesai
3.	Laporan Akhir Penelitian	Sedang Berjalan
4.	Logbook Kegiatan	Selesai
5.	HKI Poster	Selesai
6.	Publikasi Jurnal/Koneferensi Internasional	Selesai

1.5 Jadwal Penelitian

Tabel 1.2
Jadwal Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Tahun 2025				
		Agst	Sept	Okt	Nov	Des
1	Koordinasi Bersama dosen pembimbing					
2	Menentukan judul penelitian					
3	Penyusunan laporan penelitian					
4	Menyusun draft pertanyaan					

5	Melakukan penelitian dan pengambilan data di lokasi penelitian					
6	Mengerjakan laporan kemajuan dan artikel ilmiah					
7	Submit artikel ilmiah					
8	Mengerjakan laporan akhir penelitian					